

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 17 /KPTS/35.07.040/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabpaten Malang dengan Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Menteri Peraturan 8. Dalam Negeri Republik Indonesia 80 Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan: 1. Hasil

- Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 2 November 2023:
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/43872/013.2/2023 Tanggal 16 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Hari Senin Tanggal 27 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini.

KETIGA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: lampiran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 dapat diubah apabila terdapat amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau apabila diperlukan.

KELIMA

- : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperdadan Bagian Hukum
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEENAM

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 27 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua.

SUPATEN NOARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9	Pemerintah
	Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	Daerah
	Perangkat Daerah	
2.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Pemerintah
	Kabupaten Malang Tahun 2025-2045	Daerah
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2	Pemerintah
	Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi	Daerah
	Kependudukan	
4.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan	Pemerintah
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Daerah
5.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pemerintah
	Tahun Anggaran 2024	Daerah
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	Pemerintah
	Anggaran 2025	Daerah
7.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11	Pemerintah
	Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban	Daerah
	Umum	
8.	Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4	Pemerintah
	Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Dibidang	Daerah
	Kesehatan	
9.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian	Pemerintah
	Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten	Daerah
	Malang	
10.	Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri	Pemerintah
	Gula Milik Masyarakat	Daerah
11.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
12.	Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan	DPRD
13.	Pemberdayaan Masyarakat	DPRD
14.	Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi	DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TABUPATE DARMADI